



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1983  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN DAN  
PENAMBAHAN LAMPIRANNYA SEBAGAIMANA BEBERAPA  
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi Departemen sebagaimana termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta Lampiran-lampirannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta Lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;  
4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN DAN PENAMBAHAN LAMPIRANNYA SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1982.

## Pasal I

1. Mengubah diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :  
"PERTAMA : Kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi:
  1. Departemen Dalam Negeri,
  2. Departemen Luar Negeri,
  3. Departemen Kehakiman,
  4. Departemen Penerangan,
  5. Departemen Keuangan,
  6. Departemen Perdagangan,
  - 6A Departemen Koperasi,
  7. Departemen Pertanian,
  - 7A Departemen Kehutanan,
  8. Departemen Perindustrian,
  9. Departemen Pertambangan dan Energi,
  10. Departemen Pekerjaan Umum,
  11. Departemen Perhubungan,
  - 11A 11A. Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi,
  12. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  13. Departemen Kesehatan,
  14. Departemen Agama,
  15. Departemen Sosial,
  16. Departemen Tenaga Kerja,
  - 16A Departemen Transmigrasi, sebagaimana terlampir".
2. Menambah Lampiran Nomor 6A, 7A, 11A, dan 16A pada Lampiran Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.
3. Mengalihkan tugas pokok dan susunan organisasi yang menyangkut bidang-bidang koperasi, kehutanan, pariwisata, pos, dan telekomunikasi, serta transmigrasi sebagaimana masing-masing tercantum pada Lampiran-lampiran 6,7,11, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982, ke dalam tugas dan susunan organisasi Departemen Koperasi, Departemen Kehutanan, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, serta Departemen Transmigrasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.
4. Khusus untuk Departemen Transmigrasi, mengalihkan unsur-unsur dari Departemen Pekerjaan Umum ialah Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi dan Unit Perencanaan Jalan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Bina Program Jalan, pada Direktorat Jenderal Marga, serta Unit Survai dan Perencanaan Pemukiman Transmigrasi, Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, ke dalam Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman, Departemen Transmigrasi.

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO